

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima. rencana pemekaran ini bukan hanya disetujui oleh lembaga legislatif saja (DPRD Kabupaten Kotabaru), melainkan juga didukung langsung oleh pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kabupaten Kotabaru dan juga dibarengi dengan pergerakan dari desa-desa yang termasuk dalam wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dengan membuat Surat Pernyataan setuju akan memisahkan diri dari Kabupaten Kotabaru. persyaratan-persyaratan terus dilengkapi Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima baik itu syarat dasar maupun syarat administratif. Dalam persyaratan dasar kewilayahan disebutkan bahwa dibutuhkan cakupan wilayah minimal hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 36 Mengenai cakupan wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima ini sudah dibilang melebihi batas minimal kecamatan, yang mana ada 12 kecamatan yang menyatakan ikut

memisahkan diri dari Kabupaten Kotabaru dan siap menjadi kabupaten baru Tanah Kambatang Lima, dan mengenai batas usia minimal sudah melebihi batas usia minimal lima tahun disemua kecamatan yang termasuk dalam daerah Tanah Kambatang Lima. Beberapa faktor yang menjadi unsur pentingnya diwujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru: *Pertama*, untuk adanya pemerataan pembangunan, *Kedua*, mengenai luas wilayah. *Ketiga*, Pusat-pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan, *Keempat*, yaitu bagaimana nantinya disana membuka peluang kerja. *Kelima*, porsi APBD yang cukup.

B. Saran-saran

Saran merupakan masukan peneliti atas kekurangan yang menjadi temuan dalam skripsi. Saran harus selaras dengan topik penelitian.

1. Kepada jajaran anggota DPRD Kabupaten Kotabaru agar kiranya terus berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat mengenai pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima agar segera terealisasikan secepatnya.
2. Kepada Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima agar kiranya terus semangat, solid dan diberi kesehatan dalam bertugas melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi demi terwujudnya Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru agar sekiranya terus memberikan semangat dan doa agar segera terealisasikan dan semoga anggaran Perubahan

APBD dari Kabupaten untuk perjalanan dinas dan keperluan lain sebagainya semoga cepat cair.

4. Kepada Pemerintah Pusat agar kiranya segera membuka moratorium mengenai pemekaran wilayah, dan sesegara mungkin menimbang daerah mana saja yang memang layak dan harus segera dimekarkan mengingat dan menimbang mengenai permasalahan yang di alami oleh masyarakatnya sekarang ini.
5. Kepada masyarakat Kabupaten Kotabaru khususnya daerah yang termasuk dalam wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima agar kiranya selalu memanjatkan doa agar pemerintah pusat segera membuka moratorium terkait tentang pemekaran wilayah dan memberikan semangat kepada Tim Percepatan Pemekaran DOB Tanah Kambatang Lima dalam memenuhi persyaratan-persyaratan pemekaran wilayah.
6. Kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar kiranya segera mencairkan dana Perubahan APBD Provinsi 2022 mengenai biaya untuk membayar Tim Kajian Universitas Lambung Mangkurat.